



PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG
PELAYANAN TERPADU MASYARAKAT
Nomor: /KPA.W3-A5/HM2.1.1/II/2024
Nomor: 400.12/34/DKPS-LK/II/2024
Nomor : 022 Tahun 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NURHEMA, S.Ag. M.Ag.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH** berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 214 Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ERINALDI, SH, MM.** selaku **Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA** berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Payakumbuh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **H. IRWAN, M.Ag.**, selaku **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**,

--	--	--	--

berkedudukan di Jalan Mr. Syafruddin Prawiranegara, Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);



9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan sidang terpadu pada wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- 3) Kementerian Agama adalah instansi yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah perkawinan menurut agama Islam dan masalah lain;
- 4) Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai *stakeholder* yang berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dalam layanan sidang terpadu untuk memberikan pelayanan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;

1	2	3
---	---	---

- 5) Itsbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Agama yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental;
- 7) Wilayah Hukum adalah kompetensi relatif bagi Pengadilan Agama Payakumbuh yang meliputi wilayah Kota Payakumbuh dan Lima Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luak, Kecamatan Lareh Sago Halaban, dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (untuk memperoleh hak-hak dasarnya) secara prima, melalui sidang terpadu itsbat nikah dan perkara lainnya, pembuatan kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) dan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya.

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA

Sasaran dan wilayah operasional adalah masyarakat yang tidak memiliki buku nikah di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 4


RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup meliputi kegiatan yang berhubungan dengan status dan dokumen serta data kependudukan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) PIHAK PERTAMA adalah, Penyelenggara Pelayanan Terpadu Sidang Terpadu.



- 2) PIHAK KEDUA adalah, Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3) PIHAK KETIGA adalah, Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Penerbitan kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) bagi umat Islam.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK

1. PIHAK PERTAMA berhak memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan, menetapkan jadwal persidangan, menetapkan Hakim yang bersidang termasuk Panitera Sidang, menerbitkan Putusan/Penetapan, menyerahkan salinan Putusan/ Penetapan.
2. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan dan menerbitkan pelayanan dokumen kependudukan sesuai peraturan kependudukan yang berlaku.
3. PIHAK KETIGA berhak menerbitkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Agama, memberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada masyarakat.

B. KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menerima dan meneliti/ memverifikasi berkas perkara yang akan disidangkan, membantu dalam pembuatan surat gugatan/permohonan, membantu dalam pelegesan/pemateraian alat bukti oleh Kantor Pos, menetapkan besaran biaya persidangan (sesuai radius).
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat (KTP Elektronik, penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Akta Kematian) dan menyerahkan pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat (KTP Elektronik, penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Akta Kematian) kepada masyarakat.



3. PIHAK KETIGA berkewajiban memberikan pelayanan/penjelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan, memberikan petunjuk/penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan dan turut serta dalam menyeleksi/verifikasi berkas yang akan diajukan untuk proses itsbat nikah, menerbitkan dokumen berupa buku nikah.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.

		
---	---	---

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau tidak berlaku dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan mengatur dan/atau ditentukan lain dikemudian hari.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Payakumbuh, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Payakumbuh, 2 Februari 2024

PIHAK I
KETUA PENGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH



NURHEMA, S.Ag., M.Ag

PIHAK II
Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA



ERINALDI, SH, MM.

PIHAK III
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



H. IRWAN, M.Ag.